

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membangun sebuah bangsa yang mampu dapat mencapai dengan mellaui proses yang telah diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu ataupun bersama kelompok masyarakat yang memang telah berjalan dengan landasan dan juga tujuan yang sama. Melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang memang telah dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan (Ormas). Bentuk dari organisasi ini digunakan sebagai lawan dari istilah partai politik. Ormas ini dapat dibentuk oleh kelompok masyarakat dengan berdasarkan beberapa kesamaan kegiatan, profesi dan tujuan dari fungsi, seperti halnya agama, pendidikan, budaya,ekonomi, hukum dan juga sebagainya. Ormas merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat.

Organisasi merupakan struktur koordinasi yang memang sudah terencana secara formal yang dalam hal ini melibatkan beberapa orang didalamnya dengan tujuan untuk mencapai apa yang memang sudah menjadi target tujuan pada organisasi tersebut. Menurut Kast dan James E. Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi dengan judul “Perilaku Organisasi” menjelaskan bahwa organisasi ini merupakan

sekelompok orang yang telah memiliki ikatan secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang memiliki kerjasama untuk mencapai tujuan bersama¹. Dengan adanya definisi tersebut yang mana telah memberikan informasi bahwa sebuah organisasi itu terdiri dari dua bagian yang sangat penting, yaitu sebagai tempat dari berbagai kegiatan dan juga sebagai proses dari interaksi antara orang-orang yang sudah terdapat didalamnya.

Peran serta dari masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuannya masing-masing, misalnya dengan mengungkapkan pendapat tentang sesuatu hal yang memang berkenaan dengan kepentingan masyarakat pada umumnya. Peran serta masyarakat ini yang diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang merupakan ruh kedaulatan rakyat sebagai warga negara. Yang secara esensi bukan saja memberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tetapi jauh dari itu juga mengandung makna kebebasan untuk berekspresi dengan bertanggungjawab baik secara niat, etika, substansi, hukum, maupun bertanggung jawab dan siap menerima sanksi sosial dan hukum apabila ternyata pendapat yang dikemukakannya di muka umum dianggap telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang dalam hal ini memiliki arti bahawa kebebasan yang terkandung di

¹ Ismail Nawawi, 2010. "Perilaku Organisasi Terori, Transformasi Aplikasi Pada Organisasi Bisnis Publik dan Sosial", Dwiputra Pustaka Jaya: Jakarta, hlm. 23

dalamnya tidak boleh mencederai nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, dan keutuhan bangsa, juga keagamaan. Komitmen tersebut tercantum dalam pasal 23 ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia tentang hak memajukan diri dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk masyarakat bangsa negara dan Kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap sesuai hati nurani, dan hak berserikat berkumpul dan berpendapat.²

Organisasi Kemasyarakatan atau yang dalam hal ini disingkat dengan Ormas memang bukan hal yang baru di Indonesia. Di Indonesia, dengan berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri per tanggal 31 Juli 2019, terdapat 420.381 ormas yang tercatat dalam Kemendagri. Indonesia sebagai negara organisasi kemasyarakatan atau ormas, yang demikian di karenakan jumlah ormas yang tercatat lebih dari 400 ribu. Namun dalam hal ini ormas juga dapat menghancurkan sebuah bangsa apabila tidak sejalan dengan ideologi yang dalam hal ini juga diusung oleh Negara. Tujuan dibentuknya organisasi kemasyarakatan supaya dapat menjaga, memelihara serta juga memperkuat persatuan dan juga kesatuan bangsa. Semua ormas, tak terkecuali Ormas terbesar di Indonesia memiliki kewajiban untuk tetap menjaga norma, etika, dan nilai-nilai moral dalam hidup bermasyarakat. Inilah kenapa contoh Ormas yang baik adalah yang bisa ikut terlibat dalam mewujudkan tujuan negara. Sebuah organisasi bisa keluar dari daftar Ormas di Indonesia kalau sudah tak lagi sejalan dengan tujuan negara, apalagi

² pasal 23 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM

kalau sudah menunjukkan tendensi memecah belah persatuan. Sebagaimana Negara Indonesia yang mengusung ideologi Pancasila yang dihadapkan pada tantangan era kini yang menyangkut isu radikalisme, politisasi agama atau isu sara.

Pada zaman yang sudah modern ini, organisasi juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Hal tersebut memiliki tujuan supaya organisasi tersebut dapat bertahan dan juga diharapkan organisasi tersebut mampu untuk mengarahkan anggota yang ada didalamnya supaya dapat beradaptasi dengan baik dan juga mampu untuk memanfaatkan dampak yang positif dari berbagai pembaruan dan juga dari beberapa kejadian yang berkembang di lingkungan sekitar.

Pendidikan di Indonesia pada saat ini sangatlah erat hubungannya dengan lembaga-lembaga pendidikan karena suatu pendidikan ini pasti terdapat suatu lembaga yang menaunginya. Lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang khususnya lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah wadah akan berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan serta merupakan tempat awal yang akan membentuk sebuah organisasi dan juga karakter setiap orang.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan Organisasi Masyarakat memiliki fungsi sebagai sarana :

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota/atau tujuan organisasi,

- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
- c. Penyalur aspirasi dari masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Pemenuhan pelayanan sosial
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan/atau
- g. Pemeliharaan dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan juga telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU No. 17/2013). UU No. 17/2013 menyebutkan bahwa “Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas ini merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan yang di antaranya terdapat Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Ormas lainnya yang didirikan sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dari sejarah dan juga merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan Bangsa dan juga Negara”.

Dilihat dari perjalanannya, Ormas ini memiliki peran untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini keberadaannya dijamin dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai perwujudan dari Hak Asasi Manusia yang berserikat, berkumpul, dan juga memberikan pendapat. Sebelum UUD 1945 ini

diamandemen, hak berserikat, berkumpul, dan memberikan pendapat diatur dalam Pasal 28, yang menyebutkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang”³. Setelah UUD 1945 diamandemen, maka kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”⁴

Kekerasan dalam rumah tangga sudah sering terjadi di setiap daerah. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa hal yang memicu kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan dibawah umur menjadi salah satu sebab akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan juga masalah perekonomian menjadi faktor yang paling sering menjadi alasan kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi. Apabila dilihat dari aturan tentang Ormas, pra-kemerdekaan telah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang mana aturan tersebut berbentuk staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum. Aturan tersebut bertahan cukup lama hingga 1985. Yang mana selanjutnya pada pemerintahan orde baru peraturan tersebut diubah dan lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut UU No.8/1985).

³ Undang-Undang 1945 Pasal 28

⁴ Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat (3)

Dengan munculnya dari UU No.8/1985 ini menuai banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, hal tersebut dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang mana dijamin oleh konstitusi. Akan tetapi setelah adanya reformasi 1998 pengaturan tentang Ormas ini dinilai masih dibutuhkan oleh pemerintahan. Sehingga UU No 8/1985 tidak dicabut, akan tetapi diubah menjadi Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU No. 17/2013).

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla, UU No. 17/2013 ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan UU No. 2/2017). Perubahan dari UU No. UU No. 2/2017 berbeda dengan UU No. 17/2013 sebelumnya. Jika perubahan dari UU No. 8/1985 ke UU No. 17/2013 dimulai dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR yang hal tersebut disahkan menjadi UU⁵.

Sedangkan dengan diterbitkannya Perpu No 2/2017 sudah banyak memaui pro dan juga kontra dalam masyarakat. Bahkan dalam hal ini mantan Presiden Republik Indonesia 2004-2014 Susilo Bambang Yudoyono mengkritik akan diterbitkannya Perpu tersebut. Dalam Perpu No. 2/2017 terdapat beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 17/2013 diubah, dihapus, pasal yang disisipkan, dan menambah satu bab tentang ketentuan pidana. Salah satu pasal yang dihapus adalah pasal tentang

⁵ RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan menjadi UU

pengadilan atau juga tentang prinsip *due process of law* dalam prpses pembubaran Ormas yang diatur dalam pasal 63-80 UU No. 17/2013⁶.

Legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah seperti itu memunculkan kekhawatiran masyarakat, karena pemerintah bisa saja membubarkan Ormas yang dianggap melawan politik tanpa melalui proses peradilan. Padahal dalam hal ini proses dari peradilan merupakan kunci dari segala hukum. Selain itu, penghapusan terhadap proses peradilan mengancam akan hak berserikat, berkumpul dan juga mengeluarkan pendapat yang telah dijamin dalam konstitusi.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, sesuai dengan pasal 1 disebutkan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu jenis masalah sosial yang terjadi pada unit sosial terkecil dalam masyarakat. Undang- undang Nomor 23 tahun 2004 menyebutkan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

⁶ Lihat UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”⁸

Kekerasan dalam rumah tangga sudah pasti melanggar Hak Asasi Manusia, yang mana dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting⁹.

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, 2004

⁹ <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>

terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan Negara. UU 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan , perlindungan dan pemenuhan HAM, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi- regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan HAM.

Desa yang merupakan tempat paling rentan dengan adanya perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga menjadi pokok pemikiran utama dalam organisasi masyarakat yang khususnya telah berkembang di daerah desa tersebut. Dalam hal ini Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan juga dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰

Peran dari Organisasi Kemasyarakatan yang mana telah disebutkan dalam Pasal 6 huruf G Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan ini adalah untuk Pemelihara dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya fungsi dari Organisasi Kemasyarakatan tersebut maka diharapkan supaya Ormas ini juga ikut andil dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini supaya meminimalisir angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Pamekasan.

Bentuk dari konstruksi yuridis Organisasi Kemasyarakatan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sudah pasti melanggar hak asasi manusia sudah sesuai dengan undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan nomor 16 tahun 2017. Sehingga dengan uraian dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tentang desa Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana Efektifitas Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Kdrt Dalam UU No. 16 Tahun 2017 Di Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pamekasan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2017
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Kdrt Dalam UU No. 16 Tahun 2017 Di Pamekasan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai , maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pemerintahan yang menyangkut pada Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis merupakan bentuk dalam upaya pengembangan pengetahuan dan kemampuan menganalisis bagi peneliti khususnya mengenai Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan agar masyarakat Pamekasan dapat memahami bagaimana peran organisasi kemasyarakatan dalam memberikan dampak positif bagi Masyarakat sekitarnya.

1.5 Keaslian Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan ini dengan judul “Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Organisasi

Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan” belum pernah dilakukan penelitian oleh penulis lain. Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain, yang akan diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Sumber: Karya Penulis

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian ini
1	Desip Trinanda Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan Perspektif Siyasah syar’iyyah	Inti dari penelitian tersebut adalah bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan yang merupakan bentuk dari tanggungjawab Negara yang terutama adalah Pemerintahan dalam menjamin hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi, yang dalam hal ini terdapat aturan pada sisi lainnya, yang mana aturan tersebut merupakan tentang Ormas yang diperlukan untuk menjadi pengingat dalam	Penelitian/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkait dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UU Organisasi Kemasyarakatan di kabupaten pamekasan sehingga Haknya dapat dilindungi.

			perkembangan Ormas itu sendiri, bahkan juga perkembangan dari Ormas tersebut sampai mengancam NKRI	
2	Didi Fuad Nurbadrian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatull Ah Jakarta	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor : 199/Pid.Sus/2018 /Pn. Jkt.Brt)	Inti dari penelitian tersebut adalah pandangan Hukum Pidana Islam melarang perbuatan kezholim kepada sesama manusia, baik kepada orang lain atau pun kepada anggota keluarga. Sebagaimana yang sudah di atur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa segala perbuatan kekerasan itu hanya mendatangkan kerugian antara pelaku dan korban.	Penelitian/Skripsi ini bermanfaat bagi penulis mengenai kekerasan dalam rumah tangga memang tidak boleh dilakukan atau dilarang karna mendatangkan kerugian antara pelaku dan korban.

3	Nur Hidayat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Organisasi Masyarakat Dan Ketertiban Umum (Studi Tentang Keterlibatan Pemuda Pancasila Dalam Bentrokan Massa Di Dki Jakarta, Jawa Barat Dan Banten Tahun 2013-2018)	Inti dari penelitian Ormas belum berperan dan menjalankan kewajibannya dalam menjaga ketertiban umum di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 59 ayat (3) huruf (c) berbunyi bahwa: “Ormas dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.” karena Pemuda Pancasila terlibat dalam beberapa bentrokan massa sehingga hal ini menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat.	Penelitian/ Skripsi ini bermanfaat bagi penulis mengenai ketertiban umum di lingkungan masyarakat peran organisasi kemasyarakatan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten pamekasan.
---	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari

suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berkaitan tersebut¹¹. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu¹². Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat.¹³ Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris dengan berusaha melakukan pendekatan melalui observasi secara langsung kepada narasumber dan analisis maksimal terhadap peraturan perundang-undangan serta relevansi dan implementasinya terhadap kebijakan hukum tentang Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan.

¹¹ Bambang sunggono, "*Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 39.

¹² Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 16

¹³ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif analitis¹⁴. Pendekatan ini yang paling dipentingkan yaitu kualitas datanya. Adapun poin penting dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan”. Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum¹⁵.

1.6.3 Sumber Data

Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder,yakni sebagai berikut :

a. Data primer

Data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit terkait dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain :

1. Observasi

¹⁴ Amiruudin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.2012.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum*,Jakarta,Kencana,2005,hlm.136.

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi.¹⁶ Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

- a) Observasi pra-penelitian, observasi ini peninjauan ke lapangan dan tahap awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.¹⁷

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang diteliti.¹⁸ Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dilapangan yang terlibat langsung dalam

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 90

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90-91

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

Upaya Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan terhadap peran pemerintahnya. sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

1.6.4 Lokasi

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian.¹⁹ Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di daerah Pamekasan.

a. Responden

¹⁹ *Ibid*, hlm. 72

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu Ketua LSM Bongkar Pamekasan, Kapolres Pamekasan, PCNU Pamekasan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak antara lain. Ketua LSM Bongkar Pamekasan, Kapolres Pamekasan, PCNU Pamekasan. Kemudian dalam tahap pengolahan data ini dilakukan setelah melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak instansi dimana hasil wawancara tersebut diolah menjadi suatu analisis.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh, kemudian informasi mengenai Upaya

Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang
Organisasi Kemasyarakatan Oleh LSM “Bongkar” Di Pamekasan.